



**P U T U S A N**

Nomor 03/Pdt.G/2014/PTA.MU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak di Tingkat Banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMK, tempat tinggal di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, dalam hal ini dikuasakan kepada MAN MIRADJI,SH, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Perkuburan Auliyah RT 04 RW 02 Kelurahan Fitu Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor 018/SK/KHS/2013/PA.SS, semula TERMOHON, sekarang PEMBANDING ,-

**MELAWAN**

Terbanding, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta PT Weda Bay Nickel, pendidikan SMA, sementara bertempat tinggal di Jl. Sultan Syaifudin RT 06 Nomor 003 Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan, semula PEMOHON, sekarang TERBANDING ,-

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut ,-
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soasio tanggal 5 Desember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1435 Hijriyah Nomor 0090/Pdt.G/2013/PA.SS yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ,-
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio ,-
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.841.000,- (satu juta delapanratus empat puluh satu ribu rupiah) ,-

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soasio, bahwa Kuasa Pembanding pada tanggal 17 Maret 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Soasio Nomor 0090/Pdt.G/2013/PA.SS tanggal 5 Desember 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ,-

Memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tertanggal 30 Desember 2013, telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 2 Januari 2014, dan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Januari 2014 dan diberitahukan kepada pihak Pembanding tanggal 13 Januari 2014 ,-

Memperhatikan bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (insage) tetapi para pihak, baik pihak Pembanding maupun pihak Terbanding tidak menggunakan haknya ,-

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 199 ayat 1 RBg, maka permohonan banding Pembanding tersebut formil dapat diterima ,-

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepenuhnya dapat disetujui dengan pertimbangan sebagai berikut , -

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang didalilkan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti P2 berupa duplikat Kutipan Akta Nikah, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2007, maka Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini , -

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak, baik yang telah dilakukan dengan bantuan mediator Ummu Rahmah,S.H,M.H sesuai dengan prosedur mediasi berdasarkan Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, maupun oleh Majelis Hakim di persidangan tetapi tetap tidak berhasil , -

Menimbang, bahwa terungkap pula dalam pemeriksaan persidangan Termohon hanya datang sekali, dan pada sidang berikutnya Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya, meskipun sudah dipanggil sepatutnya, maka Termohon telah melalaikan haknya sendiri, sebagaimana terungkap dalam ibarat kitab Ahkamul Qur'an II halaman 405:

من دعي الى حاكم  
فهو ظالم لاحق له  
حكام المسلمين فلم يجب

Artinya : Pihak yang dipanggil oleh Hakim dalam persidangan tidak datang maka ia telah melalaikan haknya , -

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih, keduanya sudah saling tidak tegur sapa, bahkan menurut Pembanding dalam memori bandingnya, pada bulan Oktober 2012, Terbanding berurusan dengan Polisi Sektor Oba karena hubungannya dengan pihak ketiga, dan keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi membina rumah tangga yang penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*), maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan , -

Hal 3 dari 6 hal putusan No 3/Pdt.G/2014/PTA.MU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas Pembanding sudah dianggap telah mengabaikan haknya, maka tuntutan Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan ,-

Menimbang, bahwa namun oleh karena amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang lengkap, maka Pengadilan Tingkat Banding akan menambahkan amarnya dengan pertimbangan sebagai berikut ,-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 Tanggal 19 September 2007, karena Pemohon/Terbanding yang telah pergi dari tempat tinggal bersama, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Terbanding harus dihukum untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Pembanding sebesar sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Soasio dan Majelis Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Agama Soasio sebagai pertimbangan sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan banding Termohon/ Pembanding ,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Soasio Nomor 0090/Pdt.G/2013/PA.SS Tanggal 05 Desember 2013 Miladiyah bertepatan dengan Tanggal 01 Shafar 1435 Hijriyah ,-

## MENGADILI SENDIRI

1. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ,-
2. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ,-
3. Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ,-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD S.H,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs .H. A. FATONI ISKANDAR, S.H, M.H dan Drs. SANGKALA AMIRUDDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. IBRAHIM LA BUNGI sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ,-

## HAKIM KETUA

Ttd.

Drs.H. SYAMSUDDIN AHMAD,S.H,M.H

## HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

Drs.H.A.FATONI ISKANDAR,S.H,M.H

## HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Drs.SANGKALA AMIRUDDIN

## PANITERA PENGGANTI

Hal 5 dari 6 hal putusan No 3/Pdt.G/2014/PTA.MU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

DRS.IBRAHIM LA BUNGI

## Perincian Biaya Perkara :

Materai	Rp	6.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
<u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp</u>	<u>139.000,-</u>
Jumlah	Rp	150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Sofifi, 2 April 2014.

Panitera,

Drs.NURDIN D

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)